



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2 / 05 / DPRD

TENTANG

REKOMENDASI ATAS

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 1 April 2010 dan 23 April 2010 ;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 3 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui hasil pembahasan atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2009, berupa Rekomendasi, Saran, dan Masukan yang dituangkan dalam catatan strategis yang merupakan lampiran dari keputusan ini.

KEDUA : Catatan strategis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai Rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur ke depan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 Mei 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,



H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Bupati Cianjur selaku Kepala Eksekutif berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada publik secara spesifik, LKPJ Bupati memuat uraian deskriptif tentang progres, capaian, keberhasilan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berisi program dan kegiatan-kegiatan yang terdumulai dalam APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2009.

Menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif daerah melakukan pembahasan dan evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya melalui tahapan dan mekanisme yang ditempuh dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2009, berikut disampaikan catatan strategi sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Cianjur ke depan, yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian catatan, yaitu catatan umum dan catatan khusus.

I. CATATAN UMUM

1. Panitia Khusus DPRD mempunyai anggapan, bahwa Tim Asistensi LKPJ Tahun 2009 sudah memperlihatkan keseriusan dan kerjasama yang baik dalam membantu Panitia Khusus LKPJ Bupati Cianjur Tahun 2009, hal ini terlihat dalam memberikan informasi baik secara lisan maupun data yang diberikan secara luas, jelas dan gamblang.
2. Setiap program atau kegiatan yang sudah direvisi oleh DPRD ke depan diharapkan untuk ditentukan ke DPRD, sebagai bahan untuk fungsi pengawasan.